

Semendo_Ambil_Anak_Persepektif_Hukum_Islam_dan_Hukum_Positif.pdf

by

Submission date: 26-Jan-2021 08:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 1494421476

File name: Semendo_Ambil_Anak_Persepektif_Hukum_Islam_dan_Hukum_Positif.pdf (1.1M)

Word count: 6318

Character count: 38615

1

Kewenangan Istri dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.
zurifah@iainbengkulu.ac.id

8

IAIN Bengkulu

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu

Abstract: Authority of Wives in Semendo System Households Take Children in Perspective of Islamic Law and Positive Law. *Marriage The semendo system is marriage by making a man a son-in-law and heir to him and this man does not give honest to the bride even he is an honest recipient. The offspring of the semnedo system are related to their wives and siblings and do not have any power either in property or in their children. The position of the wife is higher than that of the husband so that the wife has power over everything. Husbands who have carried out their family obligations and are made only as shields and symbols of leadership in their households are not in line with maqāshid as-syarī'ah and ignore al-'urf al-sh -hah. In the theory of husband's rights and obligations, what is obligatory husband is the wife's right and what is the duty of the wife is the husband's right. Providing a living to the family is the obligation of the husband and earning a living from the husband is the right of the wife. if a husband has fulfilled his family's obligation, the husband has the right to become a leader who has authority.*

Keywords: Marriage System, Semendo, Maqāshid as-syarī'ah, Al-'urf Al-shūhah

1

Abstrak: Perkawinan Sistem semendo adalah perkawinan dengan menjadikan seorang laki-laki sebagai menantu dan ahli waris baginya dan laki-laki ini tidak memberikan jujur kepada pihak mempelai perempuan bahkan dia adalah penerima jujur. Anak keturunan dari sistem semnedo ini masuk kekerabatan istri dan sibapak tidak mempunyai kekuasaan apaun baik dalam harta maupun terhadap anak-anaknya. Posisi isteri lebih tinggi dari suami sehingga isteri mempunyai

1

kuasa atas segalanya. Suami yang telah menjalankan kewajiban nafkah bagi keluarganya dan dijadikan hanya sebagai tameng dan simbol kepemimpinan dalam rumah tangganya tidak sejalan dengan *maqāshid as-syari'ah* dan mengabaikan *al-'urf al-shihah*. Dalam teori hak dan kewajiban suami dijelaskan bahwa apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Memberikan nafkah pada keluarga adalah kewajiban suami dan mendapatkan nafkah dari suami merupakan hak isteri. jika seorang suami telah memenuhi kewajiban nafkah bagi keluarganya, maka suami berhak menjadi pemimpin yang mempunyai otoritas.

Kata Kunci: Sistem Perkawinan, Semendo, *Maqāshid as-syari'ah*, *Al-'urf Al-shihah*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam persepektif Sosiologis, perkawinan merupakan kegiatan penyatuan kehidupan antara laki-laki dengan seorang perempuan dalam sebuah institusi keluarga dalam masyarakat. A. Van Gennep menjelaskan bahwa perkawinan adalah merupakan upacara-upacara yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan

upaca perkawinan menjadi hidup bersatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.¹ Sedangkan perkawinan menurut antropologis, merupakan suatu transaksi menurut adat kebiasaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.²

Legitimasi atau pengakuan terhadap perkawinan menghasilkan suatu jalinan suami istri,

kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban secara terus menerus dan menimbulkan ikatan emosional dan sosial. Dalam ini penulis akan menjelaskan bagaimana posisi perempuan dalam sistem perkawinan semendo persepektif Hukum Islam,

A. Pembahasan

1. Perkawinan Sistem Semendo

Perkawinan Sistem Semendo merupakan bentuk perkawinan mengambil anak maksudnya adalah mengangkat/menjadikan

seorang sebagai anak, seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah ber hukum patrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya.³Kalau jujur tidak dibayar, di Gayo; *anggap*, Sumatra Selatan disebut *semendo ambil anak*, *angkon*, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *inlijf huwelijik*, kadang-kadang suami yang menerima

jujur⁴ sehingga ia lepas dari klannya sendiri, terdapat di Sumatera Selatan.

Adapun fungsi pemberian jujur adalah;

- a. Secara yuridis, pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin wanita.
- b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan dan
- c. Secara sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Perkawinan jujur terdapat pada masyarakat hukum yang mempertahankan garis keturunan atau keba¹⁴kan (patrilinear) misalnya, Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku, pada masyarakat Tapanuli (Batak) pembayaran jujur disebut dengan istilah *boli*, *tuho*, *perunjuk*, *pangoli*, *sinamot*. Di Nias: disebut dengan istilah *beuli aiha*. Gayo: *unjuk*, Lampung; *seroh*, Timor: *belis*

14

Maluku *beli* atau *zivilin* dan Bali; *patunkunluh*. Perkawinan jujur mengandung ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilakukan dari seorang dari luar marganya (clan)
- b. Perkawinan bersifat asimentris
- c. Istri dilepaskan dari lingkungan famili keluarga marga sendiri
- d. Kepada istri dan family diberikan sejumlah uang dan barang jujur
- e. Istri dimasukkan dalam lingkungan kerabat suaminya
- f. Istri mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya
- g. Hak dan kekuasaan dalam lingkungan keluarga kerabat dan derajat sosial suami lebih tinggi dari istrinya
- h. Anak-anak masuk kerabat suami
- i. Suami menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.⁵

Pemberian/pembayaran yang

jujur dimaksudkan untuk melepas istri dari lingkungan kerabatnya dan pindah kelingkungan kerabat suaminya, maka dengan perpindahannya istri kekerabatan suami, maka pada kekerabatan istri terjadi kevakuman magis. Karena kevakuman itu dapat diperbaiki dengan menyerahkan pembayaran jujur sebagai pengganti atau pengisi kevakuman itu, pemberian jujur dapat diartikan sebagai suatu pemberian kedalam suasana religius -magis guna memelihara tetapnya keseimbangan hubungan kedua belah pihak, jadi bukan pembayaran sebagai harga pembelian si istri itu, adalah pendapat yang keliru. Pembayaran biasanya dilakukan menjelang perkawinan secara tunai, tetapi ada kemungkinan terjadi jujur (mas kawin) dibayar dikemudian hari, pada masyarakat Batak apabila perkawinan belum dilakukan dengan adat *Nagok*,

artinya belum lunas atau tuntas pemberian jujur atau *boli* atau *tuhor* tersebut. Selama belum melaksanakan *boli* dan semacamnya tersebut, maka anaknya menjadi terhalang melaksanakan perkawinannya.

a. Perkawinan mengambil anak (Indijf Huwelijk)

Artinya seorang anak laki-laki diambil untuk seorang gadis, gadis tersebut adalah ²perhukum patrilineal. Mengambil anak adalah supaya menantu laki laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya (mertua) kalau jujur tidak dibayar, di Gayo, Sumatra Selatan disebut *semendo ambil anak*, *angkon*, kadang-kadang suami yang menerima jujur sehingga ia lepas dari klannya sendiri, terdapat di Sumatera Selatan.

Sedangkan pengertian perkawinan mengambil anak dalam masyarakat yang bersistem matrilineal ¹adalah mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk

menjadi ahli waris mertuanya dan laki-laki ini tidak memberikan jujur kepada pihak mempelai perempuan akan tetapi silaki-laki adalah penerima jujur, yang melamar adalah pihak perempuan⁶. Anak-anak dari keturunannya masuk keluarga istrinya dan sibapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Adapun ketentuan-ketentuan pokok pada perkawinan semedo adalah sebagai berikut.

- 1) Istri tidak lepas dari familinya sendiri dan suaminya juga tidak lepas dari kerabatnya suami diterima sebagai *urang semedo*
- 2) Istri tetap pada lingkungan suaminya sendiri suami tidak harus menetap ²mengikuti suaminya.
- 3) Hak dan kekuasaan istri dalam keluarga dan kedudukannya lebih tinggi dari pada suami, suami bukan kepala keluarga.
- 4) Anak-anak masuk kerabat istri (ibunya)

- 5) Istri menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.

Adapun pengertian perkawinan semendo ambil anak dalam pasal kelima (5) buku Sending Delapan⁷ adalah perkawinan seorang laki-laki yang tidak sama sekali memberikan harta/uang kepada pihak perempuan, jika terjadi perceraian anak, semua harta dan hutang jatuh pada bapak yang mengangkatnya menjadi anak (mertuanya). Dan dia tidak mendapatkan apapun, kecuali pakaian yang dipakai.

Dari informasi tentang pengertian mengambil anak ini dapat difahami bahwa perkawinan mengmbil anak dalam masyarakat patrineal adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang gadis yang mana si laki-laki tanpa membayar jujur, atau jujur hutang kepada pihak perempuan, yang melamar laki-laki dan, anak laki-laki ini tadi diangkat menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari pihak istri, serta tidak

dijadikan sebagai ahli waris. Sedangkan semenda ambil anak dalam masyarakat matrilineal adalah perkawinan seorang laki-laki terhadap gadis, yang juga si laki-laki tidak memberikan jujur, yang melamar pihak perempuan dan dijadikan sebagai ahli waris. Anak-anak yang dilahirkan masuk keluarga istri, dan suami (si bapak) tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak.

Sedangkan sebutan (istilah-istilah) perkawinan ambil anak bagi masyarakat ber hukum patrilineal. Adalah di Gayo-*Anggap*, Sumatera Selatan-*tambik anak, ambik anak*, di Lampung *Ngakuk ragah*, di Bali-*nyentane-di* dan *inliijf huwelijk* Belanda. Bagi masyarakat ber hukum matrilineal istilah yang digunakan dalam perkawinan mengambil anak adalah *Anggap* di Gayo, *semendo ambil anak, nongkon, campur sumbai* di Sumatera Selatan, *kawin ambil piara* di Ambon, *nyeburin* di Bali dan *inliijk huwelijk* dalam bahasa Belanda.⁸

2. Bentuk-bentuk Perkawinan *Semendo*:

- a. *Semedo rajo-rajo*
Yaitu suami istri berkedudukan sama baik dipihak istri maupun suami.
 - b. *Semendo bebas:*
Suami menetap pada kerabatnya ia hanya *urang semedo*.
 - c. *Semendo menetap*
Artinya suami mengikuti kediaman istri.
 - d. *Semendo menunggu*,
Suami istri berkediaman ditempat kerabat istri selama menunggu adik istri sampai dapat mandiri/sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya
 - e. *Semenda nangkit (ngangkit)*,
Suami menjadikan istri untuk menjadikan penerus keturunan pihak suami karena ibunya tidak mempunyai anak perempuan. Sehingga suami istri ini nantinya akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya. *Semenda nangkit* ini kebalikan dari perkawinan *semenda ambil anak*.⁹
 - f. *Semendo anak gadang*,
Suami tidak menetap ditempat istrinya melainkan datang sewaktu-waktu lalu kemudian pergi (sementara)
 - g. *Semenda bertandang*
Artinya suami tidak bertempat tinggal yang sama,
 - h. *Semenda ambil anak*,
Artinya mengambil anak laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris mertua.
 - i. *Semenda beradat*,
Pihak pria membayar uang kerabat kepada kerabat wanita menurut martabat adatnya.
 - j. *Semenda tidak beradat*,
Artinya pihak pria tidak membayar adat karena semua biaya ditanggung pihak wanita.¹⁰
- Kedatangan seseorang kedalam lingkungan suatu keluarga akibat perkawinan dinamakan *semendo*, sebab prinsip keturunan dalam suku bangsa Melayu sudah tidak

³ menentukan ikatan khusus, bila seseorang akan melaksanakan perkawinan biasanya yang dipilih adalah keseimbangan hak keturunan antara laki-laki dan perempuan. Adapun semendo dalam adat suku Melayu ada tiga macam,¹¹ yaitu:

a. *Semendo bleket*

Artinya pihak perempuan setelah kawin sudah menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seijin suaminya atau keluarga suami.

b. *Semendo ta abik anak*

Artinya pihak laki-laki setelah kawin sudah menjadi milik keluarga perempuan dan tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan keluarganya lagi tanpa seijin istrinya atau keluarga istri. Bila terjadi perceraian maka si laki-laki wajib meninggalkan segala hasil usaha selama perkawinan pada keluarga istri dan mengganti segala biaya semasa perkawinan untuk istri.

c. *Semendo rajo-rajo*

Artinya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan dan sesudahnya.

Selain yang tersebut diatas ada satu macam lagi sistem perkawinan yang mempunyai maksud yang sama dengan perkawinan ambil anak, yaitu perkawinan semendo bayar hutang.¹² Perkawinan semendo bayar hutang adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang gadis, sang laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai hutang pada orang tua si gadis. Hutangnya dianggap lunas dan diapun diangkat jadi anak. Bentuk perkawinan semendo pada masyarakat Lampung ada beberapa macam,¹³ yaitu;

a. *Semenda Lepas.*

Di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat peminggir, ada istilah semenda lepas yang artinya setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukan dipihak

kerabatnya dan masuk kedalam kerabat istri. Bentuk ini sama dengan perkawinan *Cambur* atau perkawinan *nangkon* yang juga tidak lain adalah sama dengan perakwinan semenda ambil anak (inlijf Huwelijk) dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.

b. *Semendo tegak-tegi*

Artinya seorang anak perempuan dikawinkan dengan pria dimana pria itu diambil dari anggota keluarga pihak perempuan (ibu) dan menantu ini sekaligus diangkat sebagai anak oleh mertuanya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari mertuanya.

c. *Semendo ambil (tambik)anak,*

Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan semendo tegak tegi namun dalam perkawinan ini pengantin laki-laki yang dijadikan menantu bukan dari pihak keluarga. Diangkat jadi anak dan menjadi ahli waris dari mertuanya.

d. *Kawin semendo djengmirul*

Pada bentuk perkawinan ini kedudukan suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga suami dalam semua persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya bertindak sebagai wali.

e. *Kawin semendo meminjam(meminjam jago)*

yaitu perkawinan yang menempatkan laki-laki hanya mempunyai kedudukan sebagai suami saja yakni untuk menolong keluarga yang bersangkutan untuk memperoleh anak-anak.

3. Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewenangan Isteri

Secara substansi perkawinan semendo isteri memiliki derajat yang lebih tinggi, sebagai penguasa harta, anak-anak bernasab keibu serta dan kepala keluarga, bagaikan "majikan" dari suaminya, kondisi ini dikarenakan suami bukanlah yang melamar, bukan pula pemberi mahar, bukan wali bagi anak keturunannya, pencari nafkah, ahli waris dari orangtua isterinya, dan jika

terjadi perceraian si suami hanya membawa pakaian yang melakat pada dirinya. Struktur kepemimpinan utama dalam keluarga sistem semendo ini ada pada isteri sedangkan suami pekerja saja.

Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan jelas menyatakan bahwa yang melamar dan yang memberikan mahar itu adalah laki-laki (calon suami/ keluarganya). Islam memberikan perlindungan dan penghormati pada perempuan dengan diberikannya kepemilikan. Mahar merupakan pemberian wajib mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴ Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Dalam firman Allah swt¹⁵ yang menyatakan bahwa

mahar adalah *fariihdatun* (sebagai kewajiban yang harus dibayar suami untuk menjadi hak istri.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمْ

النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً^{١٦}

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ

وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا

بِالْمَعْرُوفِ^{١٧} حَقًّا عَلَى

الْحَسَنِينَ ﴿١٨﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Adapun batasan mahar yang diberikan suami kepada istri para ulama juga memberikan komentarnya sebagai berikut;. Menurut Abu Hanifah dan *Ashhabnya*, serta golongan Al Itrah, bahwa sekurang-kurangnya mahar adalah sepuluh dirham atau yang sehargaanya. Sedangkan menurut Umar, Ibnu 'Abbas, Al Hasanul Bisri, Ibnu Musayyab, Rabiah, Al Auza'y, Ahmad, Ishaq, As Syafi'i, bahwa sekurang-kurangnya kadar mahar, ialah yang sah dijadikan harga atau upah.¹⁶

Menurut penulis mahar itu tidak ada batasan minimal ataupun maksimal, mahar boleh berupa apa saja asal mempunyai nilai dan bermanfaat bagi sang istri serta sang istri ridho akan pemberian itu. Istri tetap berhak menerima mahar walaupun suaminya meninggal sebelum *dukhul* dan *khilwat*, sesudah akad, walaupun kadar mahar belum ditentukan. Mahar boleh segerahkan dan boleh juga ditangguhkan, atau baru dibayar sebagiannya

disegerahkan dan sebagiannya lagi ditangguhkan, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang dianut pihak perempuan. Namun menurut petunjuk dari hadis, sebaiknya memberikan sebagian mahar *qobladukhul*, walaupun yang demikian itu tidak dimestikan, karena memberikan sebagian mahar, apalagi memberikan semuanya, adalah merupakan tanda kecintaan antara suami dan istri.¹⁷

Peraturan perundang-undangan yang ada di Inonesia juga mengatur akan mahar,¹⁸ didalamnya dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan batasan mahar atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Ditinjau dari segi aspek soaiologi (kontekstual) di Indonesia dan juga di negara Muslim lainnya juga dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki, dan

merupakan hak bagi perempuan, mahar dibayarkan secara tunai berupa benda yang tidak mahal harganya dan juga tidak memberatkan para calon suami, seperti seperangkat alat sholat kalau di Indonesia, dan atau sesuatu benda yang bentuk serta jumlahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mahar sebagai simbul nafkah dan kasih sayang suami terhadap istri. Kewajiban pemberian mahar oleh laki-laki kepada perempuan dijelaskan oleh Allah swt, sebagaimana firmanNya¹⁹ berikut;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِحْلَةً

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

6

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian

itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Lalu dalam Hadis Nabi Saw,²⁰

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوحْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَدُهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ

4 فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu."

Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebajikan, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebajikan." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur'an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?"

laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu.

Mahar yang diberikan oleh laki-laki (suami) menjadi hak para perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dan tidak boleh diganti dengan imbalan apapun. Namun jika sang istri memberikannya dengan ikhlas tanpa paksaan, maka memanfaatkannya tidak menjadi masalah, Allah Swt berfirman.²¹

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ
زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا
وَإِثْمًا مُبِينًا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil

kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."

Mahar itu mencerminkan kasih sayang suami terhadap istrinya dan merupakan simbol kesediaan suami hidup bersama istri dan sanggup berkorban untuk kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya, mahar juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri.

Dalam firman Allah swt memang telah diinformasikan kepada umat Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya menurut ukuran yang *makruf*.²² Firman Allah swt yang dimaksud adalah,²³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Kedudukan suami sebagai pemimpin, penguasa dalam harta bagi istri dan anak-anaknya dan atau sebagai pelaksana segala urusan wanita dikarenakan suami (laki-laki) mempunyai kelebihan baik kelebihan bersifat hakiki, seperti kemampuan berfikir dan kemampuan fisik, maupun kelebihan bersifat syar'i seperti kelebihan dalam menerima warisan.

Kepemimpinan laki-laki sebagaimana dalam firman Allah swt²⁴ mengandung faktor yang bersifat fitri yang mencakup kekuatan fisik dan ketenangan akal dan juga mengandung faktor yang bersifat kasbi (usaha) yang mencakup tanggung jawab membayar mahar dan nafkah keluarga sehingga istri dapat menyelesaikan tugas mengandung melahirkan, menyusui, dengan baik dan benar.²⁵ Dalam Buku Kitab Hukum Perdata pasal 105 dijelaskan bahwa suami adalah kepala dalam persatuan suami istri, setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali ada perjanjian lainnya. Pasal 106 dinyatakan bahwa setiap istri harus tunduk dan patuh pada suaminya.²⁶

Oleh karena itu kepemilikan dan kekuasaan harta oleh suami dikarenakan suami mempunyai kepemilikan terhadap nafkah. Untuk itu seorang suami bisa menjadi kepemilikan dan

kekuasaan harta karena kepemilikan terhadap nafkah harus memenuhi syarat.²⁷ Kendati suami berkewajiban mencari dan memberikan nafkah kepada istrinya, dan tidak ada dalil yang melarang sang istri untuk mencari nafkah bersama-sama suami. Namun jika istri mencari nafkah bersama-sama dengan suami dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka istri tidak mempunyai kewajiban sebagaimana suami. Karena istri berperan hanya demi kemaslahatan dan kelanggengan rumah tangga atau kehidupan rumah tangga. Seandainya kebutuhan semakin hari semakin meningkat, maka keikutan istri menanggung nafkah keluarga berdasarkan kerelaannya dan tidak mempengaruhi ketentuan keharusan mencari nafkah bagi suami, karena yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, sebagaimana Nash dan peraturan diatas.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia²⁸ sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Menurut undang-undang di Indonesia bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (harta gono-gini), jika tidak ada perjanjian lain, seperti dinyatakan dengan tegas oleh kedua belah pihak bahwa harta-harta ini akan dimiliki sebagai harta bawaan, maka harta yang di dapat dari hadiah atau warisan menjadi tanggung jawab masing-masing, begitu juga dengan harta bawaan.²⁹ Suami dan istri mempunyai kekuasaan dan kepemilikan terhadap harta bersama (harta gono gini; harta yang didapatkan selama perkawinan). Seandainya terjadi perpisahan karena cerai hidup harta gono gini ini diatur menurut hukumnya masing-masing.³⁰

Kompilasi Hukum Islam bab XIII mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.³¹

Dinyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan, namun keberadaanya tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing, menyebutkan bahwa terhadap milik masing-masing tidak dikenal percampuran harta. Harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. ⁷ Dan dinyatakan juga bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, berupa hibah, hadiah, sodaqah atau yang lainnya. Pada pasal 88 nya dinyatakan juga apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta gono-gini, maka penyelesaian itu diajukan kepada pengadilan agama.

Dalam Undang-undang no 1 tahun 1974

terdapat peluang kepada pihak-pihak untuk menetapkan hukum lain dalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam menyarankan diselesaikan ke Pengadilan Agama, artinya harus diselesaikan sesuai hukum Islam, bahkan dinyatakan bahwa jika terjadi cerai mati, separoh dari harta bersama menjadi milik istri.³² Ini berarti sisa yang separoh lagi itulah yang menjadi warisan bagi kerabat ahli warisnya, tanpa mempertimbangkan mana disalah satu pihak yang aktif dalam mencari nafkah.

Sementara dalam undang-undang hukum perdata ditetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau percampuran harta kekayaan, serta harta bawaan masing-masing menjadi ¹² milik masing-masing.³³ Suami sendiri yang harus mengurus harta kekayaan bersama, ia

diperbolehkan menjual, memindah tangankan dan membebaninya tanpa campur tangan istri, kecuali dalam hal tercantum pada ayat ketiga pasal 40.³⁴ Selaku hibah antara mereka yang masinh hidup, ia tak diperbolehkan menggunakan barang-barang persatuan baik barang-barang tak bergerak maupun bergerak dalam rangka untuk menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak mereka. Istri juga tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan, walau hanya hak pakai. Ini menunjukkan bahwa semua harta dalam kekuasaan dan dimiliki suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami istri bertanggung jawab menjaga harta bersama, dan harta diri masing-masing, dan tidak melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan salah satu pihak.

Pada prinsipnya setiap pribadi punya kemampuan sebagai penerima hak dan melaksanakan kewajiban (*ahliyyah al wujub* “

patut dikenakan kewajiban"). Begitu juga dipandang mampu bertindak terhadap harta miliknya (*ahliyyah al ada'* "patut melaksanakan kewajiban").³⁵ Namun jika belum atau tidak cakap untuk bertanggung jawab atas hartanya, maka perlu adanya jaminan dari wali. Ketidak cakapan itu menurut syar'i. Seperti belum baligh.

Adapun posisi suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga,³⁶ suami adalah pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya, serta mengenai urusan rumah tangga diputuskan oleh suami.³⁷ Posisi laki-laki sebagai pemimpin dijelaskan dalam Nash Al Qur'an, sebagaimana firman Allah swt³⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا

فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Dan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia³⁹ dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian, jelas dapat dipahami bahwa suami dan istri merupakan pasangan yang bermitra dan sejajar yang karenanya mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan saling menghormati. Abdul Wahab Khalaf,⁴⁰ memberikan komentarnya dengan العادة محكمة "Adat adalah syari'ah muhkamah".¹⁰ Secara umum, pengertian adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan

oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya.⁴¹ Adapun pengertian adat dalam istilah Ushul Fiqh adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan yang dilakukan berulang.⁴² Pengertian ini terambil dari firman Allah swt dalam surat al 'Araf:199. Adapun menurut Amir Lutfi 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan dan diketahui (kearipan) oleh rakyat umum atau golongan masyarakat.⁴³

Menurut Abdul Wahab 'urf terbagi dua yaitu 'urf shahihah dan 'urf fasidah. 'Urf shahihah adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengugurkan kewajiban. 'Urfu shahihah merupakan suatu kebiasaan yang diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan syara', sopan santun

dan budaya yang luhur. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad.

قال رسول الله ﷺ : مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد

" Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia juga dipandang Allah keburukan." HR Ahmad⁴⁴

'Urf yang shahilah yang dapat digunakan sebagai hujjah sedangkan yang fasid tidak. Hal ini untuk melihara hukum dan proses peradilan.⁴⁵ Para mujtahid tentu harus melestarika atau memeliharanya. Segala sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia yang telah disepakati dan dinggap sebagai kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan syara' untuk dijaga dan dilestarikan. 'Urf-fasidah adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan

syara' atau menghalalkan yang haram dan mengugurkan kewajiban. Misalnya manusia saling mengerti untuk berbuat zhalim. 'Urf fasid merupakan kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan syara', undang-undang dan juga sopan santun. Sesuatu kebiasaan yang sesuai dengan hukum syar'i dapat dijadikan hujjah. Sehingga 'urf yang fasid sudah pasti tidak dapat dijadikan hujjah.

B. Kesimpulan

Memposisikan isteri lebih berkuasa dan lebih tinggi dari suami sedangkan suami telah melaksanakan kewajiban nafkah, dan suami hanyalah sebagai tameng dan simbol kepemimpinan dalam keluarga seperti dalam sistem perkawinan semendo tidak mengandung *maqāshid as-syarī'ah* sebab *mengabaikan al-'urf al-shihah* karena kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga adalah hak suami yang telah

melaksanakan kewajiban sebagai pencari nafkah.

Dan dalam teori hak dan kewajiban suami dan istri dijelaskan bahwa apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Memberikan nafkah pada keluarga adalah kewajiban suami dan jika itu terlaksana maka seorang suami berhak mendapatkan kekuasaan dan derajat yang lebih tinggi di banding istri.

Refrensi

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta; Gunung Agung, 1984), h. 123

² Gough dalam Roger M Keesing, *Cultural Antropology; A Contemporary Perspective, Antropologi Budaya: Suatu Persektif Kontemporer*, ter. R.G. Soekadijo, Edisi kedua, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 7

³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung, Pt Nuansa Aulia, 2013), h. 284. Lihat juga, Talib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan. (Bandung: Cv ALFABETA, 2013), h. 233-234

⁴ Jujur merupakan pembayaran, pemberian, dan atau maskawin. Bentuk

konsekwensi dari perkawinan jujur adalah melanjutkan atau mempertahankan keturunan dari pihak laki-laki, perkawinan jujur dalam bahasa Belanda disebut *Bruidschat Huwelijk*. Adapun istilah-istilah teknis tentang jujur adalah; Batak –jujuran, unjung, mangoli, perunjuk dan sinamot, Sum Sel- jujur, di Nias-beuli niha, di Gayo-unjok, di Jawa-Tukon, di Lampung sero, segreh, daw adat, ngakuk, hibal. Di Pasemah- kule, tunak. Di Maluku-wilin, beli, di Rejang-beleket, di Palembang nuku, di Bali-patukun-luh. Dan dalam bahasa Indonesia Ganti. Talib Setiady, *"Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kaji...Ibid,h. 231*

⁵ Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung, Tarsito, 1084), h. 143

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*.(Badung; Pt Mandar, 2007), h. 9

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah Provinsi Bengkulu, *Sending Delapan dan Undang-undang Adat Lembaga Raja Melayu* (Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990) , h 54

⁸ Talib Setiady, *"Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian.. Op., Cit h. 230-237*

⁹ Talib Setiady, *"Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian.... Ibid.,h. 239*

¹⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika ...Op. Cit, h. 285*

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah provinsi

Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu* (Bengkulu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995), h. 25

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, *Sending Delapan dan Undang-Undang Adat Lembaga...Op.. Cit , h 55*

¹³ Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia... Op..Cit. h. 20*

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30.

¹⁵ Al Qur'an Surat Al Baqarah; 236

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy *"Fiqhul Sunnah"* Tth. h. 93

¹⁷Sayyid Sabiq *" Fikih Sunnah"*, Juj 3 (Dar Fath Lil ilmi al Arabiy. Jakarata, Cakrawala Publisng) : 2011).H. 410-413

¹⁸Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 sampai pasal 38 .

¹⁹Al Qur'an Al- Nisa':4 Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas

²⁰ Bukhari, Bab" *Tazawajal Mu" Asira "Ardhul Marati Nafsihaa*. Hadis No 4697 . lihat juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim; Alita Aksa Media: Jakarta 2013. H 377

²¹ Al Qur'an An Nisa'; 20-21 menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan

²² Kata *makruf* terambil dari kata 'urf dalam bentuk pasif (dikenal) jadi dalam hal memberikan nafkah, pakaian dan perlindungan itu sesuai dengan

kebiasaan atau yang sudah dikenal pada tempat dimana mereka bertempat tinggal. Al Qur'an surat al Baqarah; 233

²³ Al Qur'an surat at Thalaq ayat 7

²⁴ Al Qur'an surat an Nisa' ayat 4

yang berbunyi أَلَيْسَاءُ.....

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى

²⁵ Sayyid Qutub, *Fi Zilal al Qur'an*, (Beirut: Dar al 'Arabyah, Tth), h. 52

²⁶ Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Pt Pradnya Paramita, 1992) pasal 105-106

²⁷ Syayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Tahkik dan Takhrij* oleh Muhammad Nasiruddin al Albani, (Jakarta; Cakrawala, 2011), h. 430

²⁸ Undang-Undang no 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Pasal 35- 37 dinyatakan: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya. Biaya perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

²⁹ Harta bawaan adalah harta yang di dapat bukan pada saat perkawinan dan bukan yang didapat selama perkawinan. Seperti, harta warisan, hadiah, hibah, dan harta hasil usaha saat sebelum terjadi perkawinan.

³⁰ Menurut hukumnya masing-masing maksudnya adalah bahwa undang-undang ini memberikan peluang pada kedua belah pihak untuk memberlakukan hukum yang dikehendaki dalam rangka mencari penyelesaian pembagian harta bersama mereka.

³¹ Kompilasi Hukum Islam pasal

85- 97

³² Kompilasi Hukum Islam pasal 96 yang berisikan; apabila terjadi perceraian (mati), maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bab enam tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya, pasal 19, 139 dan 154

³⁴ Pasal 24 KUHP Perdata. Dalam pasal 40 perjanjian yang demikian tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan kepada kekuasaan suami sebagai kepala persatuan harta suami dan istri, kecuali namun ini, bahwa berhaklah si istri memperjanjikan bagi dirinya, akan mengatur sendiri urusan harta kekayaannya pribadi, baik bergerak maupun tak bergerak, dan akan menikmati sendiripula dengan bebas pendapatannya secara pribadi. Dalam Kompilasi Hukum Islam kekuasaan

suami diatur dalam pasal 89 “ Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri” Pasal 90 “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama n¹¹ pun harta suami yang ada padanya. Pasal 92 “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” dan pasal 93 “pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Petanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak cukup, dibebankan kepada harta suami, dan bila harta suami tidak cukup atau tidak ada dibebankan kepada harta istri.

³⁵ Abd al Wahab Khallaf, *Usul al-Fiqh*, (Jakarta; DDII, 1974), h. 136 dan Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo, Dar al Fikr al Arabi, Tth), 319

³⁶ Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Jogjakarta; 5 Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang*

kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhunan dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur’an surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga diistilahkan dengan *al Ahlu* (Famili, keluarga dan kerabat).

³⁷ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 77. Di jelaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah waraohmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Keduanya berkewajiban mengasuh, memelihara anak-anak mereka, wajib menjaga kehormatannya.

³⁸ Al Qur’an surat an Nisa’:34

³⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 dan 2

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al Tasyri’ Fi ma la Nashshah Fih*, (Kuwait: Dar al Qalam, 1983), h. 90

⁴¹.Abdul Walid', 'kumpulan kaidah
10
Ushul Fiqh' (Jogjakarta; IRCiSoD,
2014), h. 150-151

العادة ما استمر الناس عليه على
حكم المعقول وعادوا اليه مرة بعد اخرى
ما تعارف الناس وأسا روا عليه من
قول او فعل او ترك ويسمى العادة

⁴³Amir Lutfi", *Hukum Perubahan
Struktur Kekuasaan; pelaksanaan
Hukum Islam dalam kesultanan Melayu
Siak, 1901-1942*, (Pekan Baru; Suska
Press, 1991), h. 20

⁴⁴ Kitab Hadis 9. Kitab Ahmad.

⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul
Fiqh*, (Kuwait: Dar ul al Qalam. 1983),
h. 89

Semendo_Ambil_Anak_Persepektif_Hukum_Islam_dan_Hukurr

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scilit.net

Internet Source

5%

2

repository.uhn.ac.id

Internet Source

3%

3

positori.kemdikbud.go.id

Internet Source

2%

4

blog.uny.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

6

maijonkinaro.blogspot.com

Internet Source

1%

7

anzdoc.com

Internet Source

1%

8

es.scribd.com

Internet Source

1%

9

positori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

10

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

11

vdocuments.site

Internet Source

1 %

12

jdih.kemenkeu.go.id

Internet Source

1 %

13

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1 %

14

aminah2511.blogspot.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On